SNI 06-0907-1989

Standar Nasional Indonesia

Semir cair untuk sepatu kulit

ICS 87.040

Badan Standardisasi Nasional

D A F T A R   I S I

Halaman

SEMIR CAIR UNTUK SEPATU KULIT

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, cara pengemasan, dan syarat penandaan semir cair untuk sepatu kulit.

2. DEFINISI

Semir cair untuk sepatu kulit adalah bahan pengkilap dan pewarna yang berbentuk emulsi untuk sepatu kulit disamping barang kulit lainnya serta menambah keawetan.

3. SYARAT MUTU

Syarat mutu semir cair untuk sepatu kulit seperti tertera pada Tabel.

Tabel
Syarat Mutu Semir Cair untuk Sepatu Kulit

No	Uraian	Persyaratan
1.	Kimiawi	
	— pH	6 – 9
2.	Fisis	
	— Kekentalan	1 – 2 g/cm. s
	— Kilap	min. 2 %
	— Ketahanan gosok kering	harus lulus dengan no. 4 4 Gray Scale, skala 5
	— Ketahanan gosok basah	harus lulus dengan no. 4 4 Gray Scale, skala 5
3.	Organoleptis	
	— Lama kering	maks. 6 menit
	— Ketahanan lekat	baik
	— Kejernihan permukaan	baik
	— Ketahanan terhadap percikan air	baik, tidak ada noda selama maks. 30 menit
	— Daya tutup	maks. 4 kali olesan
	— Keadaan semir	bentuk emulsi stabil
	— Keadaan warna semir	harus lulus dengan no. 4 Gray Scale, skala 5

Catatan :

— Semua pengujian fisis dilakukan secara aplikasi kecuali kekentalan.
— Kilap : selisih kilap antara sebelum dan sesudah disemir pada penyinaran dengan sudut sinar 60°.

6. SYARAT LULUS UJI

Semir cair untuk sepatu kulit dinyatakan lulus uji, apabila memenuhi persyaratan pada butir 3.

7. CARA PENGEMASAN

Semir cair untuk sepatu kulit dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak menimbulkan reaksi dengan isi, tidak menyebabkan kerusakan dalam pengangkutan dan penyimpanan.

8. SYARAT PENANDAAN

Pada label harus dicantumkan :

- Volume/isi
- Warna
- Jenis semir
- Cara pakai
- Nama dan lambang produsen.

Catatan :

1) diubah menjadi SNI 0465-1989-A / SII 0480-81

2) diubah menjadi SNI 0906-1981-A / SII 1111-84